

## Tinjauan Yuridis Tentang Penipuan Penjualan Smartphone Melalui Media Belanja Online OLX

Muhammad Kevin Reinaldo, Hadi Mahmud, Femmy Silaswaty Faried

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

[kevinreinaldo08@gmail.com](mailto:kevinreinaldo08@gmail.com)

[hadimahmud@gmail.com](mailto:hadimahmud@gmail.com)

[Femmysilaswaty@gmail.com](mailto:Femmysilaswaty@gmail.com)

### ABSTRACT

*The background of the authors conducting this research was motivated by problems with the specifications of smartphone devices that are traded through online media can be categorized as criminal acts of fraud and whether cases where there is indication of fraud on devices through online media can be criminalized under Indonesian law. This type of research is normative juridical and analytic descriptive in nature. This research consists of 3 legal materials, namely primary, secondary and tertiary. Primary legal material consists of various applicable laws and regulations or positive law. Secondary legal materials consist of books and articles relevant to research while tertiary legal materials consist of various scientific journals and articles on the internet. The research was carried out by means of a literature study using a variety of relevant literature and then analyzing the phenomena raised by the researcher. From the results above, the authors conclude that replica cellular phone data is a fraudulent item that is similar to the original or genuine item and the item has a very lower price than the price of the original or original item which officially enters the Indonesian market, making it attractive to buyers who are not knowing the goods are genuine or replicas and can result in losses for consumers who buy these replica goods.*

**Keywords:** *fraud; online; ITE Law; smart device*

### ABSTRAK

Latar Belakang penulis melakukan penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan unsur-unsur spesifikasi gawai smartphone yang diperjual belikan melalui media online dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan dan apakah untuk kasus-kasus yang terindikasi penipuan pada gawai melalui media online dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitik. Penelitian ini terdiri dari 3 bahan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan artikel yang relevan dengan penelitian sedangkan bahan hukum tersier terdiri dari berbagai jurnal ilmiah dan artikel di internet. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai literatur yang relevan lalu dianalisis dengan fenomena yang diangkat oleh peneliti. Dari hasil diatas penulis membuat kesimpulan bahwa data telepon seluler replika merupakan barang tipuan yang mirip dari barang original atau asli dan barang tersebut mempunyai harga yang sangat murah dari harga barang asli atau original yang secara resmi masuk ke pasar Indonesia, sehingga menarik bagi para pembeli yang tidak mengetahui barang tersebut asli atau replika dan dapat mengakibatkan kerugian bagi para konsumen yang membeli barang replika tersebut.

**Kata Kunci :** *penipuan; daring; UU ITE; gawai pintar*

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Secara umum jual beli ialah pemindahan hak milik yang berbentuk barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya.

Secara Etimologis pengertian jual beli ialah menukar harta dengan harta lainnya, sedangkan secara Terminologis jual beli ialah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan.

Kemajuan dunia internet melahirkan suatu dunia modern yang populer dikenal dengan dunia internet, di mana dalam dunia internet individu yang satu dengan individu yang lain bisa berinteraksi tanpa batas wilayah dan dilakukan tanpa bertemu muka secara langsung tetapi dilakukan melalui transaksi elektronik. Dengan perkembangan dunia internet tersebut mengubah kehidupan dan tingkah laku penduduk dunia yang awalnya informasi dan komunikasi biasanya dilaksanakan dengan memanfaatkan kertas (paper), kini beralih dengan elektronik (paperless).<sup>1</sup>

Salah satu bentuk aktivitas e-commerce, yaitu perikatan jual beli barang ataupun jasa, baik berbentuk tertulis maupun lisan.<sup>2</sup> Kemunculan dunia internet menimbulkan begitu banyak akibat hukum dalam segi kehidupan manusia tidak terkecuali mengenai perikatan yang awal mulanya berbentuk konvensional (tertulis ataupun lisan). Akan tetapi, dengan perkembangannya muncul bentuk perjanjian modern, ialah perikatan atau kontrak elektronik.<sup>3</sup> Pada dunia internet, banyak berlangsung transaksi pada aspek hukum bisnis. Salah satu aktivitas yang selalu dilaksanakan, yaitu aktivitas perdagangan. Karena aktivitas perdagangan tersebut, hadirilah suatu sistem transaksi perdagangan yang dilaksanakan dalam dunia internet yang dikenal dengan e-commerce.<sup>4</sup> Dunia perdagangan atau bisnis yang berkembang cepat mengusulkan sebuah bentuk atau sistem perdagangan yang inovatif dan kreatif mengikuti perkembangan teknologi yang tinggi dibidang media komunikasi dan informasi. Bentuk ini tentunya juga dipahami sebagai konstruksi terhadap bentuk perjanjian “klasik” yang selama ini populer, meskipun berbeda secara bentuk. Namun, secara substansi tetaplah sama dengan sentuhan modifikasi.<sup>5</sup>

Pada era globalisasi seperti saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi dibidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru dibidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.<sup>6</sup>

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Republik Indonesia pada tahun 2016, yang berdasarkan hasil analisis data Ernst & Young menunjukkan

---

<sup>1</sup> Aloina Sembiring Meliala, Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa, Jurnal Wawasan Hukum, Volume 32, Nomor 1, 2015, hal. 100.

<sup>2</sup> Wahyu Suwena Putri dan Nyoman Budiana, Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce ditinjau dari Hukum Perikatan, Jurnal Analisis Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2018, hal. 301, dikutip dari R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra A Bardin, Bandung, 1999, hal. 51.

<sup>3</sup> Ibid. hal. 51.

<sup>4</sup> Aloina Sembiring Meliala, Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa, Jurnal Wawasan Hukum, Volume 32, Nomor 1, 2015. hal. 100.

<sup>5</sup> Maskun, Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar, KENCANA Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 18.

<sup>6</sup> Maskun, Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar, (Jakarta: Kharisma PutraUtama, 2013), hal.29.

bahwa nilai perkembangan jual beli online di Indonesia bertambah 40% per tahun.<sup>7</sup> Jumlah di Indonesia pengguna internet mencapai sekitar kurang lebih 93,4 juta orang dan di antaranya 71 juta orang memanfaatkan jaringan internet untuk sarana informasi dan komunikasi sekaligus juga memanfaatkan untuk sarana bisnis online.<sup>8</sup> Menurut Komar,<sup>9</sup> perubahan dalam bidang ekonomi sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi dan dampaknya terasa pada mekanisme transaksi perdagangan yang tidak lagi membutuhkan pertemuan langsung antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut karena dapat dilakukan melalui pemanfaatan sarana internet. Kegiatan perdagangan e-commerce secara umum tetap berdasarkan hukum perdagangan atau jual beli biasa, tetapi bersifat khusus karena berkaitan dengan peran media dan alat-alat elektronik yang dominan di dalamnya.<sup>10</sup> Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan Apakah unsur-unsur pada penjualan *gadget* atau gawai *smartphone* yang diperjual belikan melalui media online dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan?

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Yuridis Normatif, dimana penelitian ini berupa kajian kepustakaan, sehingga hasil dari penelitian tidak lepas dari disiplin ilmu penulis, ilmu hukum dan hasil yang dicapai dari pelaksanaan penelitian adalah sebuah karya ilmiah dibidang ilmu hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan cara normatif kualitatif berarti bahwa data dianalisis dengan berbagai teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Setelah literatur dan data-data telah dikumpulkan lalu langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis. Data dan literatur tersebut diolah dan diseleksi secara sistematis dan komprehensif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masuknya telepon seluler ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia biasanya ditangani langsung oleh distributor resmi. Distributor telepon seluler resmi di Indonesia biasanya memberikan jaminan atau garansi disetiap produk yang diedarkannya, tujuannya untuk menghindari dan mengatasi segala kemungkinan dan resiko-resiko yang dapat mengurangi fungsi maupun nilai daritelepon seluler tersebut. Tetapi lain hal apabila yang dijual adalah merupakan telepon seluler replika yang dimana barang tersebut masuk tidak melalui jalur resmi atau distributor resmi. Dikarenakan tidak akan dilengkapi jaminan atau garansi yang dapat mengalihkan resiko-resiko yang nantinya mungkin dapat terjadi pada barang tersebut. Sehingga apabila nantinya barang tersebut bermasalah atau cacat produksi akan merugikan konsumen itu sendiri, karena tidak adanya suatu jaminan atau garansi.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Sumiyati, Perjanjian Belanja Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sigma-Mu, Volume 10, Nomor 1, 2018, hal. 2.

<sup>8</sup> Ibid. hal 2.

<sup>9</sup> Mieke Komar, Cyberlaw: Suatu Pengantar, ELIPS, Bandung, 2002, hal. 15

<sup>10</sup> Ibid. hal.15

<sup>11</sup> Faillasuf Septanu Adivon. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANAPENJUALAN TELEPON SELULER REPLIKA*. <https://media.neliti.com/media/publications/35594-ID-penegakan-hukum-terhadap-tindak-pidana-penjualan-telepon-seluler-replika-studi-d.pdf>, hal 3. Diakses pada tanggal 20 Juni 2023 Pukul 18.57 WIB.

Berdasarkan hasil analisa dari putusan pengadilan Nomor 213/Pid.Sus/2021/Pn.Bjm. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020, sekitar pukul 19.00 wita terdakwa ada dihubungi melalui chat whatsapp yaitu saksi Arif Dwi Sampurno, dan saksi menanyakan apakah masih bisa kurang dari harga yang ada di iklan seharga Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Setelah nego kemudian terdakwa menyetujui sepakat harga Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 11.00 wita saatsaksi Arif Dwi Sampurno meminta untuk bisa melihat HP yang dijual, awalnya terdakwa mengaku berada di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, saat saksi mau mendatangi terdakwa, tapi terdakwa mengatakan supaya jangan menemuinya di Rumah sakit ulin, dengan alasan takut bude nya marah karena yang membelikan HP adalah bude nya sehingga saksi tidak jadi menemuinya saat itu. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Arif Dwi Sampurno untuk menemui adik terdakwa di GIANT Kab. Banjar karena yang membawa handphone tersebut adalah adik terdakwa. Pada saat saksi Arif Dwi Sampurno mau menemui, oleh terdakwa meminta DP terlebih dahulu dan mengirimkan rekening BCA dengan nomor 8275290315 atas nama GUSTI MERINA RACHMADIANT kepada saksi Arif Dwi Sampurno, namun saksi Arif Dwi Sampurno tidak mau mengirimkan uang kalau tidak melihat Hp nya terlebih dahulu.

Sekitar pukul 13.00 wita saat saksi Arif Dwi Sampurno sedang berada di Jl. A. Yani Km 6,7 (Lobby GIANT Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar), terdakwa menghubungi saksi melalui nomor telepon 081215151107, yang mana terdakwa mengatakan bahwa HP yang dijual tersebut ada pada adiknya, sehingga yang datang nanti adalah adiknya terdakwa. Pada saat saksi Arif Dwi Sampurno berada di Giant dan bertemu dengan seorang laki - laki yang membawa HP tersebut, kemudian saksi Arif Dwi Sampurno mengecek kondisi Hp Samsung Note 10 Plus yang dibawanya tersebut. Setelah memastikan kondisi Hp nya baik persis seperti yang di iklankan, kemudian saksi mentransfer uang ke nomor rekening bank BCA dengan nomor 8275290315 atas nama GUSTI MERINA RACHMADIANT melalui internet banking.

Setelah saksi Arif Dwi Sampurno menjelaskan kepada orang tersebut kalau telah melakukan transfer, dan saksi Arif Dwi Sampurno kemudian mau mengambil handphone tersebut. Namun oleh laki - laki yang membawa handphone tersebut mengatakan belum ada uang masuk kerekeningnya. Dan saksi Arif Dwi Sampurno kemudian memperlihatkan bukti transfer dan dari pengakuan orang tersebut bahwa itu bukan rekening miliknya. Orang tersebut kemudian bercerita kepada saksi bahwa iklan yang tertera di OLX tersebut bukan miliknya. Semua foto yang ada dipasang pada iklan OLX di akun "IVANA" adalah foto yang kemungkinan besar diambil dari iklan OLX yang diposting oleh akun OLX lain. Saksi Arif Dwi Sampurno baru menyadari kalau saksi Arif Dwi Sampurno menjadi korban penipuan, kemudian saksi Arif Dwi Sampurno menghubungi terdakwa untuk meminta mengembalikan uang saksi Arif Dwi Sampurno yang telah ditransfer tersebut. Namun terdakwa mengaku kalau rekeningnya di blokir dan tidak dapat digunakan. Akibat perbuatan terdakwa saksi Arif Dwi Sampurno mengalami kerugian sebesar Rp.8.800.000,- ( delapan juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Berdasarkan kasus tersebut bisa disimpulkan bila ini merupakan kasus penipuan melalui marketplace (OLX) sehingga dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun" dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipasal 28

Ayat (1) yang dapat ditafsirkan bila setiap orang yang dengan sengaja serta tanpa hak menyebarkan berita atau informasi bohong serta menyesatkan si penerima berita atau informasi sehingga menyebabkan kerugian oleh konsumen dalam transaksi elektronik tersebut. Tindak pidana tersebut memiliki unsur sebagai berikut:

1. Kesalahan: dilakukan dengan sengaja;
2. Melawan Hukum: tanpa hak;
3. Perbuatan: menyebarkan;
4. Objek: berita bohong dan menyesatkan;
5. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.<sup>12</sup>

#### D. PENUTUP

##### 1. Kesimpulan

Penjualan barang replika melalui media online dapat Berdasarkan kasus tersebut bisa disimpulkan bila ini merupakan kasus penipuan melalui marketplace (OLX) sehingga dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun” dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipasal 28 Ayat (1) yang dapat ditafsirkan bila setiap orang yang dengan sengaja serta tanpa hak menyebarkan berita atau informasi bohong serta menyesatkan si penerima berita atau informasi sehingga menyebabkan kerugian oleh konsumen dalam transaksi elektronik tersebut. Tindak pidana tersebut memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Kesalahan: dilakukan dengan sengaja;
- b. Melawan Hukum: tanpa hak;
- c. Perbuatan: menyebarkan;
- d. Objek: berita bohong dan menyesatkan;
- e. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.<sup>13</sup>

##### 2. Saran

Menurut penulis, sebaiknya bagi para konsumen agar mengikuti apa yang telah disosialisasikan tentang jual beli secara online seperti melalui metode COD atau *Cash On Delivery* atau dengan penggunaan jasa Rekening Bersama, maupun melalui *E-Commerce* dan melakukan transaksi dengan teliti dan dengan menggunakan jasa Asuransi barang.

---

<sup>12</sup> M. Rizqi Hengki, *Mengenal Pasal 28 Ayat (1) UU ITE (Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online)*. 2019. [https://www.kompasiana.com/mrizqihengki/5c\\_cb28703623ae1f0d69e5ea/mengenal-pasal-28-ayat-1-uu-ite-pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-dalam-jual-beli-online?page=all](https://www.kompasiana.com/mrizqihengki/5c_cb28703623ae1f0d69e5ea/mengenal-pasal-28-ayat-1-uu-ite-pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-dalam-jual-beli-online?page=all), Diakses pada tanggal 27 Juni 2023 Pukul 20.39 WIB

<sup>13</sup> M. Rizqi Hengki, *Mengenal Pasal 28 Ayat (1) UU ITE (Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online)*. 2019. [https://www.kompasiana.com/mrizqihengki/5c\\_cb28703623ae1f0d69e5ea/mengenal-pasal-28-ayat-1-uu-ite-pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-dalam-jual-beli-online?page=all](https://www.kompasiana.com/mrizqihengki/5c_cb28703623ae1f0d69e5ea/mengenal-pasal-28-ayat-1-uu-ite-pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-dalam-jual-beli-online?page=all), Diakses pada tanggal 27 Juni 2023 Pukul 20.39 WIB

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Aloina Sembiring Meliala, Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa, Jurnal Wawasan Hukum, Volume 32, Nomor 1, 2015.
- Maskun, Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013).
- Mieke Komar, Cyberlaw: Suatu Pengantar, ELIPS, Bandung, 2002
- Sumiyati, Perjanjian Belanja Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sigma-Mu, Volume 10, Nomor 1, 2018
- Wahyu Suwena Putri dan Nyoman Budiana, Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce ditinjau dari Hukum Perikatan, Jurnal Analisis Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2018, hal. 301, dikutip dari R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra A Bardin, Bandung, 1999
- Faillasuf Septanu Adivon. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN TELEPON SELULER REPLIKA. <https://media.neliti.com/media/publications/35594-ID-penegakan-hukum-terhadap-tindak-pidana-penjualan-telepon-seluler-replika-studi-d.pdf>, hal 3. Diakses pada tanggal 20 Juni 2023 Pukul 18.57 WIB.
- M. Rizqi Hengki, Mengenal Pasal 28 Ayat (1) UU ITE (Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online). 2019. <https://www.kompasiana.com/mrizqihengki/5ccb28703623ae1f0d69e5ea/mengenal-pasal-28-ayat-1-uu-ite-pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-dalam-jual-beli-online?page=all>, Diakses pada tanggal 27 Juni 2023 Pukul 20.39 WIB